

CATATAN KONFLIK SDA RIAU SEPANJANG TAHUN 2013

Konflik Sumber Daya Alam, dan Mediasi Sebagai Sebuah Jawaban

Konflik sosial di Propinsi Riau pada umumnya dipicu oleh faktor sengketa sumber daya alam (SDA). Dari konflik masa lalu yang masih banyak belum terselesaikan, seiring waktu muncul pula konflik-konflik baru yang menambah daftar hitam dari buruknya pengelolaan SDA yang terjadi di wilayah ini.

Di banyak tempat, kasus perebutan SDA tidak sedikit berujung pada konflik terbuka. Saling serang antara masyarakat dengan perusahaan kerap terjadi. Aksi protes, pemblokiran, penyanderaan, pembakaran, dan bahkan tindak balas atas penyerangan menyebabkan muncul benturan fisik yang keras sampai terbunuh.

Scale Up telah mencatat, pada tahun 2012, muncul 29 titik konflik dengan korban luka 37 orang dan 1 jiwa melayang. Sementara pada tahun 2013, muncul 62 titik konflik dengan korban luka 27 orang dan 5 jiwa melayang. Jika dilihat luasan konflik, maka pada tahun 2012 mencakup ± 79.100 ha area sengketa, dan tahun 2013 mencakup ± 171.645 area sengketa.

Jika ditinjau dari persektor, maka pada tahun 2012 sektor kehutanan 'menyumbangkan' angka konflik tertinggi yaitu 10 titik konflik, tetapi pada tahun 2013 justru sektor perkebunanlah yang 'menyumbangkan' angka konflik tertinggi yaitu 39 titik konflik.

Apabila melihat dari luasan konflik pada tahun 2012 dan 2013, maka sektor kehutanan yang paling tinggi, yaitu ± 57.355 hektar (2012) dan ± 98.419 hektar (2013). Kalkulasi untuk total konflik pada semua sektor (kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan tapal batas) tahun 2012 adalah ± 79.100 hektar, dan pada total konflik pada tahun 2013 adalah ± 171.645 hektar.

Ditinjau dari sebaran kabupaten di Propinsi Riau, maka titik konflik tertinggi pada tahun 2012 berada di Kabupaten Kampar (8 titik), dan pada tahun 2013 berada di Rokan Hulu (10 titik) dan Indragiri

Hulu (10 titik). Untuk luasan konflik, maka luasan konflik terbesar pada tahun 2012 ada di Kabupaten Meranti (± 41.205 hektar), dan pada tahun 2013 ada di Kabupaten Pelalawan (± 42.241 hektar).

Angka ini belum termasuk konflik yang tidak terpantau secara langsung oleh media maupun oleh pihak-pihak yang berkompeten, dan angka ini bisa jadi lebih tinggi dari yang diperkirakan. (*data terlampir*).

SDA Riau Jadi Rebutan

Riau memiliki kekayaan alam berupa SDA yang dapat diperbaharui, salah satu contohnya adalah hutan tropis. Meskipun SDA ini bisa dikembalikan lagi, tapi jika tidak dikelola bijaksana maka hutan bisa menjadi rusak atau berkurang jumlahnya, bahkan dari beberapa spesies telah ada yang punah atau terancam punah. Selain itu, Riau memiliki kekayaan alam berupa SDA yang tidak dapat diperbaharui, contohnya minyak bumi, batubara, emas, timah, dan berbagai sumber bahan tambang lainnya. Jika dieksploitasi terus menerus, ia akan habis tak tersisa.

Kekayaan SDA yang berlimpah, mendorong banyak perusahaan lokal, nasional, regional, bahkan internasional beroperasi pada sejumlah sektor ekonomi di wilayah ini. Dampak positif dari aktivitas perekonomian ini tentu saja memberikan kontribusi atas meningkatnya pendapatan daerah dan memperkokoh pilar perekonomian.

Namun, dampak negatif dari fenomena di atas, tercipta sebuah situasi di mana SDA menjadi rebutan antara pihak penguasa, pengusaha, dan masyarakat. Ketimpangan penguasaan SDA antara masyarakat yang menggantungkan hidup dari sumber ekonomi berbasis SDA (tanah, hutan, perkebunan, jasa lingkungan, dan lainnya) telah terjadi dengan penguasaan oleh sektor bisnis, khususnya sektor industri skala besar seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Demikian pula antara masyarakat dengan pemerintah atas nama penguasaan oleh negara, masih menegaskan adanya hak-hak masyarakat adat/lokal seperti tenurial, tradisional, dan ulayat.

Akar Konflik SDA

Akar masalah penyebab lahirnya konflik SDA dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) tumpang tindih kebijakan pemerintah dalam pengelolaan SDA; 2) Kegagalan pengaturan tata-ruang untuk memberikan ruang kelola yang adil; 3) Ekspansi penguasaan lahan kawasan hutan untuk

pengembangan tanaman industri kehutanan dan perkebunan, dan; 4) Tidak efektifnya program pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.

Akibat yang nyata dari akar masalah sebagaimana dijelaskan di atas adalah : 1) Terjadi tumpang tindih hak-hak penguasaan sumber daya lahan antara masyarakat dan perusahaan; 2) Terjadi pengabaian hak-hak masyarakat atas pengelolaan SDA; 3) Munculnya perebutan sumber daya lahan antar masyarakat; 4) Tidak terpenuhinya tuntutan kompensasi atas pengelolaan SDA oleh masyarakat, dan; 5) terbatasnya lahan garapan milik masyarakat.

Upaya serius pemerintah untuk menyelesaikan konflik – konflik SDA yang masih ada belum menunjukkan langkah yang serius. Pengusaha dalam menyelamatkan bisnisnya, cenderung berlindung di balik penegakan legalistik formal yang buruk. Penyelesaian konflik melalui jalur peradilan masih belum banyak berkembang untuk menjawab masalah ini, dan seringkali justru menyebabkan munculnya konflik baru setelah hakim membuat keputusan. Sementara masyarakat yang menjadi korban konflik, tidak memiliki pijakan dan mekanisme yang mendukung mereka dalam penyelesaian konflik SDA. Sehingga perlu didorong munculnya inisiatif-inisiatif penyelesaian baru ke arah pendekatan yang mampu menciptakan keadilan dan kedamaian antara para pihak yang bersengketa.

Mediasi sebagai Solusi

Scale Up sebagai sebuah lembaga independen meyakini bahwa salah satu pintu masuk (*entry point*) penting untuk memperbaiki kondisi sosial yang ada sekarang yaitu dengan memperbaiki tanggung jawab sosial, menciptakan komunikasi yang seimbang dan demokratis antara masyarakat sipil, pemerintah dan sektor swasta yang berbeda kepentingan. Tujuannya adalah agar ditemukan kesepakatan bersama sehingga dapat merubah konflik menjadi mitra sejajar yang saling menguntungkan dan dapat menanggulangi kemiskinan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah sebuah pintu untuk menemukan kesepakatan itu.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan sebuah inisiatif yang bisa menjadi pilihan. Pendekatan ini diyakini bisa mewujudkan penyelesaian yang lebih berkeadilan. Penyelesaian di luar pengadilan salah satunya dapat dilakukan dengan cara mediasi, meskipun ada bentuk lainnya seperti penilaian ahli, konsultasi, konsiliasi, dan negosiasi.

Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator, yang netral untuk membantu para pihak yang bersengketa menemukan penyelesaian yang bersifat *menang-menang*. Sejumlah pengalaman telah membuktikan bahwa proses mediasi yang diterapkan telah menciptakan hubungan yang harmoni, jangka panjang, dan saling menguntungkan.